



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Hendra Nur Prastyawan, S.I Kom Bin Eko Prayudi
Tempat lahir	:	Ponorogo
Umur/Tanggal lahir	:	24 tahun / 28 April 1994
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dukuh Wetan RT. 03 RW. 03 Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa

Terdakwa Hendra Nur Prastyawan, S.I Kom Bin Eko Prayudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Badrul Amali, SH.MH dan Sugi Widodo, SH dari kantor Hukum Badrul Amali & Partner beralamat di Dusun Manyur RT.02 RW.02 Desa Crabak, Kecamatan Slahung, Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Nopember 2018 dan sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor Register 08/HK/SK.Pid/XI/2018/PN.Png tanggal 06 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png tanggal 9 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png tanggal 9 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA NUR PRASTYAWAN bin EKO PRAYUDI bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan catatan masa hukumannya dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 potong celana panjang warna abu-abu tua, 1 potong celana dalam warna abu-abu tua, 1 potong kaos dalam warna putih, 1 potong kaos lengan pendek warna abu-abu muda, 1 buah ikat pinggang warna hitam dan 1 potong bantal motif gambar kartun, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mohon agar Majelis Hakim MEMBEBASKAN terdakwa Hendra Nur Prastyawan dari segala dakwaan Primer Pasal 338 KUHP, Dakwaan Subsider pasal 351 ayat (3) KUHP, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan;
2. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa aquo berpendapat lain, maka kami mohon agar Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia, Terdakwa HENDRA NUR PRASYAWAN, SIKom bin EKO PRAYUDI, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 09.30 WIB, atau pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus, tahun 2018, dirumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO, di Jl. Sumatra, No. 120. RT-01/RW-01, Kel. Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo, pada salah satu kamar tidur dilantai 2 atau ditempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI, dengan cara mendorong tubuhnya, dimana kedua tangannya tepat berada dipangkal leher Korban, sehingga terbentur dinding dan terjatuh ke lantai, yang mengakibatkan mati, sesuai Visum Et Repertum Jenasah atas nama EKO PRAYUDI, dari RS Bhayangkara Kediri (Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal), No. IFRSB KDR 18.121, tanggal 28 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Dr. TUTIK PURWANTI, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

a) Pemeriksaan Luar,

- Jenasah laki-laki, usia antara 40-60 tahun, panjang badan 167 cm, warna kulit kuning langsat, status gizi baik.
- Ditemukan lebam mayat didaerah punggung dan leher yang hilang dengan penekanan.
- Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh persendian.
- Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Kepala, pada perabaan ditemukan benjolan lunak ukuran 5x5 cm terletak 15 cm diatas lubang telinga kanan dan 1 cm disebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis tengah tubuh, rambut berwarna hitam beruban berbentuk lurus dengan panjang 7 cm, kumis berwarna hitam beruban sepanjang 0,5 cm dan janggut berwarna hitam beruban sepanjang 2 cm.

- Mata kanan, selaput lendir kelopak mata atas dan bawah pucat dan tampak bintik perdarahan, pelebaran pembuluh darah, selaput pelangi warna coklat, selaput bening mata keruh, manik mata berdiameter 0,8 cm.
- Mata kiri, selaput lendir kelopak mata atas dan bawah pucat, tampak bintik perdarahan, pelebaran pembuluh darah, selaput pelangi warna coklat, selaput bening mata keruh, manik mata berdiameter 0,8 cm.
- Mulut, ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan sepanjang 7 cm diselaput lendir mulut bawah bagian dalam, luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut mata tumpul, dasar luka otot berukuran 0,3 cm terletak pada selaput lendir bibir atas.
- Leher, ditemukan luka memar berwarna merah berukuran 1x1 cm, terletak 0,5 cm diatas jakun, luka lecet berwarna merah ukuran 0,5x0,2 cm terletak 1 cm dibawah jakun dan 0,5 cm disebelah kiri garis tengah tubuh, luka memar berwarna merah berukuran 1x1,5 cm terletak 10 cm dibawah lubang telinga kiri dan 8 cm disebelah kiri jakun, luka lecet berwarna merah berukuran 1x1 cm terletak 10 cm di sebelah kanan jakun dan 3 cm dibawah telinga kanan.
- Anggota gerak atas kanan dan kiri, ditemukan kuku jari berwarna kebiruan.

2) Pemeriksaan Dalam,

- Kepala, dijaringan bawah kulit kepala, ditemukan resapan darah berukuran 6x5 cm pada puncak kepala.
- Otak, ditemukan pelebaran pembuluh darah otak. Darah dalam rongga antara selaput tebal otak dan otak sebanyak 26 mm, berat otak 1200 gr.
- Leher, dijaringan bawah kulit leher ditemukan resapan darah diatas jakun berukuran 2x2 cm tepat dibawah luka memar.
- Trachea, ditemukan busa dan lendir pada saluran nafas bagian bawah.
- Isi rongga dada sebelah kanan dan kiri, ditemukan perlekatan paru kanan pada dinding dada atas sampai belakang dan perlekatan paru kiri pada dinding dada atas sampai belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jantung, pada perabaan padat kental panjang 16 cm, lebar 13 cm berwarna merah kecoklatan. Berat 400 gr. Pada irisan ditemukan pembuluh darah tajuk utama (coronaria) terbuka 180 %,
- Paru kanan, warna paru berwarna merah, teraba derik udara, tepi tajam, permukaan licin, ukuran panjang 26 cm, lebar 18 cm. Berat paru 400 gr.
- Paru kiri, warna paru berwarna merah gelap, teraba derik udara, tepi tajam, permukaan licin, ukuran panjang 24 cm, lebar 16 cm. Berat paru 325 gr. Ditemukan bintik perdarahan pada dinding baga bawah.

Kesimpulan

Sebab pasti kematian karena tertutupnya jalan napas yang mengakibatkan kekurangan oksigen (asfiksia) yang mengakibatkan adanya tanda-tanda mati lemas sehingga menyebabkan kematian. Yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 09.25 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik ayah tiri Terdakwa, kemudian masuk kerumah milik Saksi Ir. HADI PRAYITNO melalui pintu sebelah timur yang dalam keadaan tidak dikunci, yang sudah terbiasa dilewati Terdakwa. Ketika Terdakwa datang, Saksi NURYATI sedang mencuci pakaian dan Terdakwa menyapanya dengan berkata, "Mbak aku arep ngendangi papa (mbak aku mau melihat papa)", dan oleh Saksi NURYATI dijawab, "Papamu neng ndhuwur, neng kamar seng kidol (papa kamu diatas, dikamar paling selatan). Setiba didalam kamar yang ditunjukkan Saksi NURYATI, Terdakwa melihat Korban sedang tertidur, kemudian Terdakwa memanggil sehingga Korban bangun dari tidurnya dan setelah bangun, Korban duduk ditempat tidur dan Terdakwa berdiri disisi utara, depan 2 buah almari plastik.

Ketika itu Saksi NURYATI lewat ditimur kamar untuk menjemur pakaian dilantai 2, selanjutnya Terdakwa dan Korban terlibat pembicaraan tentang kondisi Korban. Karena Terdakwa capek berdiri, kemudian Terdakwa duduk bersebelahan dengan Korban diatas tempat tidur dan melanjutkan pembicaraan, dimana dalam salah satu pembicaraannya Terdakwa berkata, "Pah piye mobile didol opo ora (pah gimana mobilnya dijual apa tidak)", kemudian Korban berdiri dari duduknya dan marah dengan berkata, "Nyapo kowe kok ngurusi kuwi, kowe ngapusku aku (kenapa kamu kok mengurus itu, kamu membohongi aku)". Ketika Korban berucap dengan marah tersebut, Terdakwa juga ikut berdiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian Korban mendorong tubuh Terdakwa menggunakan kedua tangannya, hingga Terdakwa terjatuh diatas tempat tidur.

Mendapat perlakuan seperti itu, Terdakwa bangun dari tempat tidur dan berkata, “*Yo ojo ngono to pah, aku yo anakmu, nek aku duwe salah selama iki yo aku nyuwun ngapuro* (ya jangan gitu to pah, saya juga anak kamu, kalau saya punya salah selama ini ya saya minta maaf)”, yang dilanjutkan Terdakwa mendorong tubuh Korban hingga terbentur dinding sebelah timur ruang tidur. Terdakwa mendorong Korban menggunakan kedua tangannya dibagian bahu tubuh Korban, sehingga akibat dorongan tersebut, bagian kepala belakang terbentur dinding sampai berbunyi, “Dug”, kemudian jatuh ke lantai dengan posisi miring. Setelah berada dilantai, Terdakwa menelentangkan tubuh Korban, dan berusaha untuk menepuk-nepuk pipi Korban, namun Korban hanya diam dan yang bergerak-gerak hanya bagian kakinya saja, kemudian Terdakwa mengambil bantal yang ada di tempat tidur dan menaruh diatas dada Korban, namun karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang lain, maka bantal tersebut dipindahkan kemuka Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban dan menutup rapat-rapat pintu kamar.

Selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 melalui tangga utama, dan sesampainya ditengah-tengah tangga utama, Terdakwa mendengar suara perempuan memanggil namanya, “DRA”, kemudian Terdakwa mencari siapa yang memanggilnya, dengan naik kembali ke lantai 2 melalui tangga spiral yang berada disisi sebelah timur rumah. Sesampainya diujung tangga, Terdakwa melihat Saksi NURYATI sedang menjemur pakaian, maka Terdakwa bertanya, “Nyapo mbak (kenapa mbak)”, lalu Saksi NURYATI menjawab, “Nyapo, aku gak nyeluk, aku gak omong opo-opo (kenapa, aku tidak memanggil, aku tidak bicara apa-apa)”, kemudian Terdakwa menjawab, “Yo wes mbak tak kiro panjenengan nimbal kulo (ya sudah mbak saya kira kamu memanggil saya)”. Kemudian Terdakwa turun kembali melalui tangga spiral meninggalkan rumah, tanpa berpamitan kepada Saksi NURYATI, pulang kerumah ibu Terdakwa, YULI HANDAYANI. Setiba dirumah tersebut, Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur ibunya sambil melihat TV sampai tertidur.

Pada sekitar jam 13.25 WIB, Terdakwa bangun dari tidurnya karena dibangunkan oleh ibunya disuruh membuang bangkai ayam dan menjemput adiknya yang sekolah di SMPN 1 Ponorogo. Ketika mengambil bangkai ayam, oleh Saksi SUWARTI, Terdakwa diberitahu dengan berkata, “DRA papah (DRA papah)”, kemudian Terdakwa bertanya, “Nyapo (kenapa)”, kemudian Saksi SUWARTI menjawab, “Emboh buleku ditekoni gak njawab mong omong mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO-mas EKO (tidak tahu bulekmu ditanya tidak menjawab, cuman bilang mas EKO-mas EKO). Mendapat informasi tersebut, Terdakwa hanya diam dan bergegas meninggalkan tempat tersebut untuk membuang bangkai ayam, serta menjemput adiknya. Terdakwa membuang bangkai ayam disungai asem buntung yang berada diselatan SPBU Jinglong, kemudian menuju ke SMPN 1 Ponorogo, tempat adiknya sekolah, namun karena belum keluar dari kelasnya, maka Terdakwa menunggu di Pos Satpam. Selang 20 menit kemudian, adiknya keluar dari kelas, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO di Jl. Sumatra, No. 120, RT-01/RW-01, Kel. Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo, dimana disana sudah banyak orang berkumpul dan ada anggota Kepolisian. Kemudian oleh salah satu anggota kepolisian, Terdakwa diinterogasi awal, dan Terdakwa memberikan keterangan kalau telah melakukan hal-hal seperti tersebut diatas;

Maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO tersebut pada awalnya adalah untuk menemui ayahnya, yaitu Korban, namun karena berselisih paham, akhirnya terjadilah peristiwa tersebut. Ketika ditinggal Terdakwa, kondisi Korban tergeletak dilantai dalam kamar tidur dengan posisi mukanya tertutup bantal dan sudah tidak bergerak, namun Terdakwa tidak tahu tidak bergeraknya tersebut karena pingsan atau karena sudah meninggal. Menurut pengakuan Terdakwa, dirinya hanya melakukan dorongan saja kearah Korban, jadi tidak mencekik leher maupun menutup bagian pernafasan Korban, namun ketika Terdakwa melakukan dorongan tersebut, kedua tangannya tepat berada dipangkal leher Korban;

Menurut Saksi ERNA KURNIAWATI, bulek Terdakwa, mobil yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Korban, adalah mobil yang akan dijual untuk biaya umroh Korban, dan merupakan mobil harta peninggalan kakek Terdakwa yaitu HR. WAHYUDI. Menurut Terdakwa, dirinya mempermasalahkan mobil peninggalan kakeknya tersebut karena akan dijual oleh bulek Terdakwa, namun tidak memberitahu dan tidak menghubungi Terdakwa maupun adiknya, melainkan malah menghubungi Saksi SUWARTI lewat HP sebanyak 2 kali, sehingga Terdakwa merasa tidak diperhatikan, oleh sebab itulah kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi ERNA KURNIAWATI untuk menanyakan sekaligus menjenguk bapaknya, hingga akhirnya terjadi peristiwa tersebut;

Menurut Ahli dr. TUTIK PURWANTI, Sp. F, yang telah diminta untuk melakukan pemeriksaan bedah jenash atau autopsy terhadap jenash Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, jam 08.45 WIB sampai selesai diruang Instalasi Forensik RSUD Dr. Harjono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, diperoleh kesimpulan, yaitu, sebab kematian karena tertutupnya jalan napas yang mengakibatkan kekurangan oksigen (asfiksia) yang mengakibatkan adanya tanda-tanda lemas sehingga menyebabkan kematian. Penyebab seseorang bisa tertutup jalan napasnya bisa diakibatkan bermacam hal, bisa karena penyakit atau karena kekerasan. Pada jenayah Korban, tertutupnya jalan napas bisa diakibatkan karena bekakan atau sesuatu yang menutup hidung dan mulutnya, cekikan, tindakan atau benda yang digunakan menutup hidung dan mulut.

Menurut Ahli dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp. KJ, yang telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa HENDRA NUR PRASTYAWAN, SIKom bin EKO PRAYUDI, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli, No. SK/361/VIII/KES.3/2018/ Rumkit, tanggal 31 Agustus 2018, dengan kesimpulan,

- 1) Didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala taraf kecerdasan ambang (Borderline IQ), atau tanda-tanda kecerdasan dibawah normal, namun belum memenuhi kriteria retardasi mental (keterbelakangan mental). Gambaran kepribadian yang kurang matang secara emosi, mudah cemas dan kadang muncul perilaku agresif yang tidak disadari apabila ada dibawah tekanan.
- 2) Dari hasil pemeriksaan penunjang (test psikologi), didapatkan gambaran kepribadian yang kurang matang secara emosi, mudah cemas dan kadang muncul perilaku agresif yang tidak disadari apabila dibawah tekanan.

Akibat yang ditimbulkan dari penderita yang didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala kecerdasan ambang (Borderline IQ), adalah orang tersebut mudah merespon setiap tekanan terhadap dirinya dengan sikap agresif tanpa memperhitungkan resikonya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa HENDRA NUR PRASTYAWAN, SIKom bin EKO PRAYUDI, pada waktu dan tempat seperti terurai dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap Korban EKO PRAYUDI, dengan cara mendorong tubuhnya, dimana kedua tangannya tepat berada dipangkal leher Korban, sehingga terbentur dinding dan terjatuh ke lantai, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati, sesuai Visum Et Repertum Jenasah atas nama EKO PRAYUDI, dari RS Bhayangkara Kediri (Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal), No. IFRSB KDR 18.121, tanggal 28 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Dr. TUTIK PURWANTI, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan, yaitu,

a) Pemeriksaan Luar,

- Jenasah laki-laki, usia antara 40-60 tahun, panjang badan 167 cm, warna kulit kuning langsat, status gizi baik.
- Ditemukan lebam mayat di daerah punggung dan leher yang hilang dengan penekanan.
- Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh persendian.
- Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Kepala, pada perabaan ditemukan benjolan lunak ukuran 5x5 cm terletak 15 cm diatas lubang telinga kanan dan 1 cm disebelah kanan garis tengah tubuh, rambut berwarna hitam beruban berbentuk lurus dengan panjang 7 cm, kumis berwarna hitam beruban sepanjang 0,5 cm dan janggut berwarna hitam beruban sepanjang 2 cm.
- Mata kanan, selaput lendir kelopak mata atas dan bawah pucat dan tampak bintik perdarahan, pelebaran pembuluh darah, selaput pelangi warna coklat, selaput bening mata keruh, manik mata berdiameter 0,8 cm.
- Mata kiri, selaput lendir kelopak mata atas dan bawah pucat, tampak bintik perdarahan, pelebaran pembuluh darah, selaput pelangi warna coklat, selaput bening mata keruh, manik mata berdiameter 0,8 cm.
- Mulut, ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan sepanjang 7 cm diselaput lendir mulut bawah bagian dalam, luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut mata tumpul, dasar luka otot berukuran 0,3 cm terletak pada selaput lendir bibir atas.
- Leher, ditemukan luka memar berwarna merah berukuran 1x1 cm, terletak 0,5 cm diatas jakun, luka lecet berwarna merah ukuran 0,5x0,2 cm terletak 1 cm dibawah jakun dan 0,5 cm disebelah kiri garis tengah tubuh, luka memar berwarna merah berukuran 1x1,5 cm terletak 10 cm dibawah lubang telinga kiri dan 8 cm disebelah kiri jakun, luka lecet berwarna merah berukuran 1x1 cm terletak 10 cm di sebelah kanan jakun dan 3 cm dibawah telinga kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas kanan dan kiri, ditemukan kuku jari berwarna kebiruan.
- 2) Pemeriksaan Dalam,
- Kepala, dijaringan bawah kulit kepala, ditemukan resapan darah berukuran 6x5 cm pada puncak kepala.
 - Otak, ditemukan pelebaran pembuluh darah otak. Darah dalam rongga antara selaput tebal otak dan otak sebanyak 26 mm, berat otak 1200 gr.
 - Leher, dijaringan bawah kulit leher ditemukan resapan darah diatas jakun berukuran 2x2 cm tepat dibawah luka memar.
 - Trakea, ditemukan busa dan lendir pada saluran nafas bagian bawah.
 - Isi rongga dada sebelah kanan dan kiri, ditemukan perlekatan paru kanan pada dinding dada atas sampai belakang dan perlekatan paru kiri pada dinding dada atas sampai belakang.
 - Jantung, pada perabaan padat kenyal panjang 16 cm, lebar 13 cm berwarna merah kecoklatan. Berat 400 gr. Pada irisan ditemukan pembuluh darah tajuk utama (coronaria) terbuka 180 %,
 - Paru kanan, warna paru berwarna merah, teraba derik udara, tepi tajam, permukaan licin, ukuran panjang 26 cm, lebar 18 cm. Berat paru 400 gr.
 - Paru kiri, warna paru berwarna merah gelap, teraba derik udara, tepi tajam, permukaan licin, ukuran panjang 24 cm, lebar 16 cm. Berat paru 325 gr. Ditemukan bintik perdarahan pada dinding baga bawah.

Kesimpulan

Sebab pasti kematian karena tertutupnya jalan napas yang mengakibatkan kekurangan oksigen (asfiksia) yang mengakibatkan adanya tanda-tanda mati lemas sehingga menyebabkan kematian. Yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 09.25 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih milik ayah tiri Terdakwa, kemudian masuk kerumah milik Saksi Ir. HADI PRAYITNO melalui pintu sebelah timur yang dalam keadaan tidak dikunci, yang sudah terbiasa dilewati Terdakwa. Ketika Terdakwa datang, Saksi NURYATI sedang mencuci pakaian dan Terdakwa menyapanya dengan berkata, "Mbak aku arep ngendangi papa (mbak aku mau melihat papa)", dan oleh Saksi NURYATI dijawab, "Papamu neng ndhuwur, neng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar seng kidol (papa kamu diatas, dikamar paling selatan). Setiba didalam kamar yang ditunjukkan Saksi NURYATI, Terdakwa melihat Korban sedang tertidur, kemudian Terdakwa memanggil sehingga Korban bangun dari tidurnya dan setelah bangun, Korban duduk di tempat tidur dan Terdakwa berdiri disisi utara, depan 2 buah almari plastik.

Ketika itu Saksi NURYATI lewat ditimur kamar untuk menjemur pakaian dilantai 2, selanjutnya Terdakwa dan Korban terlibat pembicaraan tentang kondisi Korban. Karena Terdakwa capek berdiri, kemudian Terdakwa duduk bersebelahan dengan Korban diatas tempat tidur dan melanjutkan pembicaraan, dimana dalam salah satu pembicaraannya Terdakwa berkata, "Pah piye mobile didol opo ora (pah gimana mobilnya dijual apa tidak)", kemudian Korban berdiri dari duduknya dan marah dengan berkata, "Nyapo kowe kok ngurusi kuwi, kowe ngapusi aku (kenapa kamu kok mengurus itu, kamu membohongi aku)". Ketika Korban berucap dengan marah tersebut, Terdakwa juga ikut berdiri, sehingga kemudian Korban mendorong tubuh Terdakwa menggunakan kedua tanggannya, hingga Terdakwa terjatuh diatas tempat tidur.

Mendapat perlakuan seperti itu, Terdakwa bangun dari tempat tidur dan berkata, "*Yo ojo ngono to pah, aku yo anakmu, nek aku duwe salah selama iki yo aku nyuwun ngapuro* (ya jangan gitu to pah, saya juga anak kamu, kalau saya punya salah selama ini ya saya minta maaf)", yang dilanjutkan Terdakwa mendorong tubuh Korban hingga terbentur dinding sebelah timur ruang tidur. Terdakwa mendorong Korban menggunakan kedua tangannya dibagian bahu tubuh Korban, sehingga akibat dorongan tersebut, bagian kepala belakang terbentur dinding sampai berbunyi, "Dug", kemudian jatuh ke lantai dengan posisi miring. Setelah berada dilantai, Terdakwa menelentangkan tubuh Korban, dan berusaha untuk menepuk-nepuk pipi Korban, namun Korban hanya diam dan yang bergerak-gerak hanya bagian kakinya saja, kemudian Terdakwa mengambil bantal yang ada di tempat tidur dan menaruh diatas dada Korban, namun karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang lain, maka bantal tersebut dipindahkan kemuka Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban dan menutup rapat-rapat pintu kamar.

Selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 melalui tangga utama, dan sesampainya ditengah-tengah tangga utama, Terdakwa mendengar suara perempuan memanggil namanya, "DRA", kemudian Terdakwa mencari siapa yang memanggilnya, dengan naik kembali ke lantai 2 melalui tangga spiral yang berada disisi sebelah timur rumah. Sesampainya diujung tangga, Terdakwa melihat Saksi NURYATI sedang menjemur pakaian, maka Terdakwa bertanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Nyapo mbak (kenapa mbak)”, lalu Saksi NURYATI menjawab, “Nyapo, aku gak nyeluk, aku gak omong opo-opo (kenapa, aku tidak memanggil, aku tidak bicara apa-apa)”, kemudian Terdakwa menjawab, “Yo wes mbak tak kiro panjenengan nimbali kulo (ya sudah mbak saya kira kamu memanggil saya)”. Kemudian Terdakwa turun kembali melalui tangga spiral meninggalkan rumah, tanpa berpamitan kepada Saksi NURYATI, pulang kerumah ibu Terdakwa, YULI HANDAYANI. Setiba dirumah tersebut, Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur ibunya sambil melihat TV sampai tertidur.

Pada sekitar jam 13.25 WIB, Terdakwa bangun dari tidurnya karena dibangunkan oleh ibunya disuruh membuang bangkai ayam dan menjemput adiknya yang sekolah di SMPN 1 Ponorogo. Ketika mengambil bangkai ayam, oleh Saksi SUWARTI, Terdakwa diberitahu dengan berkata, “DRA papah (DRA papah)”, kemudian Terdakwa bertanya, “Nyapo (kenapa)”, kemudian Saksi SUWARTI menjawab, “Emboh bulekmu ditekoni gak njawab mong omong mas EKO-mas EKO (tidak tahu bulekmu ditanya tidak menjawab, cuman bilang mas EKO-mas EKO). Mendapat informasi tersebut, Terdakwa hanya diam dan bergegas meninggalkan tempat tersebut untuk membuang bangkai ayam, serta menjemput adiknya. Terdakwa membuang bangkai ayam disungai asem buntung yang berada diselatan SPBU Jinglong, kemudian menuju ke SMPN 1 Ponorogo, tempat adiknya sekolah, namun karena belum keluar dari kelasnya, maka Terdakwa menunggu di Pos Satpam. Selang 20 menit kemudian, adiknya keluar dari kelas, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO di Jl. Sumatra, No. 120, RT-01/RW-01, Kel. Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo, dimana disana sudah banyak orang berkumpul dan ada anggota Kepolisian. Kemudian oleh salah satu anggota kepolisian, Terdakwa diinterogasi awal, dan Terdakwa memberikan keterangan kalau telah melakukan hal-hal seperti tersebut diatas;

Maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO tersebut pada awalnya adalah untuk menemui ayahnya, yaitu Korban, namun karena berselisih paham, akhirnya terjadilah periswi tersebut. Ketika ditinggal Terdakwa, kondisi Korban tergeletak dilantai dalam kamar tidur dengan posisi mukanya tertutup bantal dan sudah tidak bergerak, namun Terdakwa tidak tahu tidak bergeraknya tersebut karena pingsan atau karena sudah meninggal. Menurut pengakuan Terdakwa, dirinya hanya melakukan dorongan saja kearah Korban, jadi tidak mencekik leher maupun menutup bagian pernafasan Korban, namun ketika Terdakwa melakukan dorongan tersebut, kedua tangannya tepat berada dipangkal leher Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Saksi ERNA KURNIAWATI, bulek Terdakwa, mobil yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Korban, adalah mobil yang akan dijual untuk biaya umroh Korban, dan merupakan mobil harta peninggalan kakek Terdakwa yaitu HR. WAHYUDI. Menurut Terdakwa, dirinya mempermendaslahkan mobil peninggalan kakeknya tersebut karena akan dijual oleh bulek Terdakwa, namun tidak memberitahu dan tidak menghubungi Terdakwa maupun adiknya, melainkan malah menghubungi Saksi SUWARTI lewat HP sebanyak 2 kali, sehingga Terdakwa merasa tidak diperhatikan, oleh sebab itulah kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi ERNA KURNIAWATI untuk menanyakan sekaligus menjenguk bapaknya, hingga akhirnya terjadi peristiwa tersebut;

Menurut Ahli dr. TUTIK PURWANTI, Sp. F, yang telah diminta untuk melakukan pemeriksaan bedah jenayah atau autopsy terhadap jenayah Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, jam 08.45 WIB sampai selesai diruang Instalasi Forensik RSUD Dr. Harjono Ponorogo, diperoleh kesimpulan, yaitu, sebab kematian karena tertutupnya jalan napas yang mengakibatkan kekurangan oksigen (asfiksia) yang mengakibatkan adanya tanda-tanda lemas sehingga menyebabkan kematian. Penyebab seseorang bisa tertutup jalan napasnya bisa diakibatkan bermacam hal, bisa karena penyakit atau karena kekerasan. Pada jenayah Korban, tertutupnya jalan napas bisa diakibatkan karena bekalan atau sesuatu yang menutup hidung dan mulutnya, cekikan, tindakan atau benda yang digunakan menutup hidung dan mulut.

Menurut Ahli dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp. KJ, yang telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa HENDRA NUR PRASTYAWAN, SIKom bin EKO PRAYUDI, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli, No. SK/361/VIII/KES.3/2018/ Rumkit, tanggal 31 Agustus 2018, dengan kesimpulan,

- 1) Didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala taraf kecerdasan ambang (Borderline IQ), atau tanda-tanda kecerdasan dibawah normal, namun belum memenuhi kriteria retardasi mental (keterbelakangan mental). Gambaran kepribadian yang kurang matang secara emosi, mudah cemas dan kadang muncul perilaku agresif yang tidak disadari apabila ada dibawah tekanan.
- 2) Dari hasil pemeriksaan penunjang (test psikologi), didapatkan gambaran kepribadian yang kurang matang secara emosi, mudah cemas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang muncul perilaku agresif yang tidak disadari apabila dibawah tekanan.

Akibat yang ditimbulkan dari penderita yang didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala kecerdasan ambang (Borderline IQ), adalah orang tersebut mudah merespon setiap tekanan terhadap dirinya dengan sikap agresif tanpa memperhitungkan resikonya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir.Hadi Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti sehubungan dengan dirinya mengetahui meninggalnya Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI, yang tergeletak dilantai dalam kamar tidurnya, dengan posisi muka Korban tertutup bantal, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 12.45 WIB, dirumah Saksi, di Jl. Sumatra, No. 120, RT-01/RW-01, Kel. Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo, tepatnya disalah satu kamar tidur dilantai 2 rumah Saksi;
 - Bahwa Korban merupakan keluarga Saksi, yaitu kakak ipar Saksi, atau kakak kandung dari istrinya, Saksi ERNA KURNIAWATI;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi Korban meninggal dari anak kandungnya, Saksi ANDHIKA HARYA CHANDRA PRATAMA, saat dikantornya dan setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi pulang dan mendapati Korban telah meninggal tergeletak dilantai dalam kamar tidurnya dengan posisi mukanya tertutup bantal.
 - Bahwa Sebelum Saksi, yang mengetahui meninggalnya Korban adalah istri Saksi, Saksi ERNA KURNIAWATI, anak Saksi, Saksi ANDHIKA HARYA CHANDRA PRATAMA, serta pembantu rumah tangga Saksi, Saksi NURYATI;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi NURYATI, yang terakhir kali bersama Korban adalah anak kandung Korban sendiri, yaitu Terdakwa HENDRA NUR PRASTYAWAN, SIKom bin EKO PRAYUDI, dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk bertemu Korban, kurang lebih selama 30 menit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dalam kamar tidur Korban, namun menurut keterangan Saksi NURYATI, yang bersangkutan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika hendak menjemur pakaian dilantai 2 dan menoleh kearah kamar Korban, sekilas melihat Terdakwa berdiri didepan almari menghadap ke selatan, dan ketika Saksi NURYATI selesai menjemur pakaian, Terdakwa sudah meninggalkan rumah tersebut melalui tangga spiral yang ada disisi sebelah timur rumah;

- Bahwa menurut Saksi NURYATI, saat menjemur tersebut, dirinya tidak melihat dimana keberadaan Korban dan ketika meninggalkan rumah Saksi, Terdakwa tidak berpamitan;

- Bahwa pada waktu itu, yang ada dirumah Saksi hanya ada anak Saksi, yaitu Saksi ANDHIKA HARYA CHANDRA PRATAMA dan pembantu rumah tangga Saksi, yaitu Saksi NURYATI, dimana anak Saksi sedang tidur dan Saksi NURYATI sedang menjemur pakaian;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meletakkan bantal tersebut diatas muka Korban, namun menurut Saksi NURYATI, yang pertama kali mengetahui hal tersebut, ketika dirinya membuka pintu kamar Korban, Korban sudah tergeletak dilantai dengan posisi mukanya tertutup bantal dan sepertinya sudah meninggal;

- Bahwa Korban tinggal dirumah Saksi sudah sekitar 3 minggu, dan setahu Saksi Korban tidak mempunyai riwayat sakit yang kritis, hanya saja sejak lahir sudah menderita lemah mental dan selama dirumah Saksi, Terdakwa telah beberapa kali mengunjungi.

- Bahwa dari kecil, Terdakwa menempuh pendidikan yang cukup baik yaitu,

- SDN I Sukorejo,

- SMPN I Ponorogo,

- SMAN I Ponorogo,

- Unmuh Ponorogo, Fakultas Jurnalistik, lulus.

- Bahwa Saksi kurang mengetahui hubungan antara Korban dengan Terdakwa secara pribadi karena tidak tinggal serumah, namun kelihatannya baik-baik saja dan rukun, hanya dalam suatu acara, Saksi pernah mendengar Terdakwa mengancam Korban dengan kata-kata, "Wis pah menengo wae, engko tak jrot lo".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan soal ucapan "Wis pah menengo wae, engko tak jrot lo" karena terdakwa tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut, namun saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Nuryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti sehubungan dengan dirinya adalah orang yang pertama kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI tergeletak dilantai dalam kamar tidurnya dengan posisi mukanya tertutup bantal, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 12.45 WIB, dirumah milik Saksi Ir. HADI PRAYITNO, di Jl. Sumatra, No. 120, RT-01/RW-01, Kel. Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo, disalah satu kamar tidur dilantai 2;

- bahwa Saksi kenal dengan Korban, namun tidak mempunyai hubungan keluarga, karena Korban adalah kakak kandung Saksi ERNA KURNIAWATI, majikan tempat Saksi bekerja.
- Bahwa setelah mengetahui keadaan Korban tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi ERNA KURNIAWATI, yang selanjutnya oleh Saksi ERNA KURNIAWATI bantal yang menutup muka Korban dipindahkan dan barulah saat itu Saksi tahu kalau Korban telah meninggal.
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian mengenai Korban tersebut adalah Saksi ERNA KURNIAWATI dan anak kandung Saksi ERNA KURNIAWATI, yaitu Saksi ANDHIKA HARYA CHANDRA PRATAMA;
- Bahwa yang terakhir kali bersama dengan Korban adalah anak kandung Korban sendiri, yaitu Terdakwa HENDRA NUR PRASTYAWAN, SIKom bin EKO PRAYUDI;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Korban, karena pada waktu Terdakwa bersama Korban berada dikamar tidur dilantai 2, saat itu Saksi sedang mencuci baju dilantai 1, Saksi ERNA KURNIAWATI sedang bekerja RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Saksi ANDHIKA HARYA CHANDRA PRATAMA sedang tidur disalah satu kamar tidur yang ada dilantai 2 (tepatnya dikamar tidur ujung paling utara), sedangkan untuk Saksi Ir. HADI PRAYITNO sedang bekerja di Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa langsung masuk melalui pintu sebelah timur yang kebetulan setiap harinya tidak dikunci, dan ketika itu Saksi sedang mencuci pakaian, kemudian Terdakwa menyapa Saksi dengan berkata, "Mbak aku arep ngendangi papa (mbak saya mau melihat papa)", lalu Saksi menjawab, "Papamu neng duwur, neng kamar seng kidol (papa kamu diatas, dikamar paling selatan)";
- Bahwa selang sekitar 20 menit kemudian, selesai mencuci pakaian, Saksi hendak menjemur dilantai 2, berjalan melewati tangga utama dan setiba dilantai 2, sempat menoleh kearah kamar yang digunakan Korban untuk istirahat, dan Saksi sekilas melihat Terdakwa berdiri didepan almari menghadap ke selatan;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian, ketika Saksi sedang menjemur

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, Terdakwa yang sudah turun kembali lagi keatas melalui tangga spiral dan berkata pada Saksi, "Nyapo mbak (kenapa mbak)", lalu Saksi menjawab, "Nyapo aku gak nyeluk, aku gak omong opo-opo (kenapa, aku tidak memanggil, aku tidak bicara apa-apa)", kemudian Terdakwa turun kembali melalui tangga spiral;

- Bahwa pada sekitar jam 11.00 WIB, Saksi ANDHIKA HARYA CHANDRA PRATAMA bangun tidur dan makan dimeja makan yang berada dilantai satu dan terlibat pembicaraan dengan Saksi yang saat itu berkata, "Dek kok pak poh EKO ket saiki kok urung medun-medun (dek kok pak puh EKO sampai sekarang ini kok belum turun-turun)", dan oleh Saksi ANDHIKA HARYA CHANDRA PRATAMA dijawab, "Wes ben mbak paling kekeselen, engko lak tangi dewe (sudah biarkan mbak paling kecapekan, nanti kan bangun sendiri)";
- Bahwa sampai sekitar jam 12.45 WIB, Saksi ERNA KURNIAWATI pulang dari bekerja dan berkata, "Bu mas EKO ket wau kok mboten mandap-mandap, biasane adzan dhuhur nang Masjid, kat sak niki dereng dahar, tapi wau ENDRA mriki (bu, mas EKO sejak tadi kok belum turun-turun, biasanya adzan Dhuhur ke masjid, sampai sekarang ini belum makan, tapi tadi ENDRA kesini)", selanjutnya Saksi ERNA KURNIAWATI berkata kepada Saksi, "Lha jajal deloken mbak (lha coba liat saja mbak)";
- Bahwa selanjutnya Saksi ke lantai 2 menuju kamar tidur tempat istirahat Korban, dan ketika itu Saksi melihat pintu kamar dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi membukanya dan melihat Korban tergeletak di lantai dengan posisi mukanya tertutup bantal;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi turun ke lantai 1 untuk memberitahukan hal tersebut Saksi ERNA KURNIAWATI, yang kemudian bersama Saksi bergegas ke lantai 2 dan oleh Saksi ERNA KURNIAWATI, bantal yang menutup muka Korban dipindahkan dan barulah saat itu diketahui kalau Korban telah meninggal, kemudian Saksi ERNA KURNIAWATI berteriak dan menangis;
- Bahwa mendengar teriakan dan tangisan Saksi ERNA KURNIAWATI, Saksi ANDHIKA HARYA CHANDRA PRATAMA yang sedang mandi keluar dari kamar mandi, kemudian menghubungi bapaknya, Saksi Ir. HADI PRAYITNO dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu bantal dipindahkan Saksi ERNA KURNIAWATI, Saksi melihat mata Korban terbuka;
- Bahwa Korban tinggal dirumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO sudah sekitar 3 minggu, dan setahu Saksi Korban tidak mempunyai riwayat sakit yang kritis, hanya saja Korban agak lemah mental;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru kali itu datang pagi hari untuk

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesuk Korban, selain itu Saksi tidak pernah tahu, karena Saksi bekerja dirumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO setiap harinya dari jam 06.00 WIB sampai jam 15.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Erna Kurniawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana yang mengakibatkan matinya Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 12.45 WIB, dirumah Saksi, di Jl. Sumatra, No. 120, RT-01/RW-01, Kel. Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban, dan ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung Saksi;
- Bahwa Korban berada dirumah Saksi, sejak sekitar 3 minggu, yang mana sebelumnya tinggal dirumah orang tua Saksi, di Jl. Diponegoro, No. 39, Dsn. Wetan, RT-03/RW-03, Ds. Sumoroto, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Korban sudah bercerai denganistrinya, dan kini tinggal berdua dengan anaknya yaitu, Terdakwa HENDRA NUR PRASTYAWAN, SIKom bin EKO PRAYUDI, sehingga kalau tinggal dirumah Jl. Diponegoro, No. 39, Dsn. Wetan, RT-03/RW-03, Ds. Sumoroto, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, Korban tidak ada yang merawat, karenanya maka atas kesepakatan keluarga, Korban akan dirawat saudara-saudaranya secara bergantian setiap bulannya;
- Bahwa Selain Saksi, yang mengetahui Korban telah meninggal, yaitu Saksi NURYATI, pembantu harian rumah tangga, yang bekerja dirumah Saksi sudah sejak tahun 2010;
- Bahwa Yang pertama mengetahui Korban meninggal adalah Saksi NURYATI, yang kemudian menceritakan kepada Saksi saat pulang kerja hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 12.45 WIB;
- Bahwa Korban biasanya pada jam 12.45 WIB sholat di Musolla dan makan siang, namun saat itu belum sholat dan belum makan, kemudian Saksi menyuruh Saksi NURYATI untuk melihat Korban dikamarnya;
- Bahwa setelah dilihat, ternyata Korban sudah dalam keadaan terlentang dan mukanya ditutupi bantal dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi terlentang;
- Bahwa yang tinggal dirumah Saksi ada 6 orang, yaitu suami Saksi, Saksi Ir. HADI PRAYITNO, anak Saksi yang pertama, Saksi ANDHIKA HARYA CHANDRA PRATAMA, anak Saksi yang kedua, CORNELIA FITRIA

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CN, kakak Saksi, yaitu Korban, Saksi NURYATI dan Saksi sendiri;
- Bawa menurut keterangan Saksi NURYATI, pada sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa yang merupakan anak kandung Korban datang kerumah Saksi sekitar setengah jam dan saat datang mengatakan mau menemui papa (Korban);
 - Bawa sebelumnya, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan.
 - Bawa Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi apa saja permasalahan yang dihadapinya, karena Korban dengan Saksi tidak terlalu terbuka;
 - Bawa Saksi pernah menghubungi Saksi SUWARTI, orang yang tinggal tidak jauh dari rumah Korban maupun Terdakwa, sekaligus merupakan pembantu rumah tangga mereka, melalui HP terkait kendaraan mobil, sebanyak 2 kali namun hari dan tanggalnya lupa, sekitar 2 bulan sebelumnya atau masih dibulan Juli tahun 2018 dengan mengatakan, "Mbak WAT aku mau ditelpon mbak IDA, kon nawakne mobile (mbak WAT aku tadi ditelpon mbak IDA, suruh menawarkan mobil)", selain itu Saksi juga berkata, "Waktu riyoyo kae mas EKO omong karo adi-adine nek mobile ngokon ngedol, mas EKO pengen neng Mekah (waktu lebaran kemarin mas EKO bicara sama adik-adiknya, kalau mobilnya disuruh menjual, mas EKO ingin ke Mekah)", dan untuk yang kedua, ketika itu Saksi berkata kepada Saksi SUWARTI, "Mbak WAT, aku mau ditelepon mbak IDA, mobile wes mbok tawakne karo LANJAR (mbak WAT, aku tadi ditelepon mbak IDA, mobilnya sudah kamu tawarkan ke LANJAR)";
 - Bawa Saksi melakukan hal tersebut atas kesepakatan keluarga Saksi, dalam hal ini kakak Saksi, IDA SUSANTI (perempuan, 53 tahun, ibu rumah tangga, Griya Bintara, Gg. II, No. 29, Bekasi) dan adik Saksi, ELVIA YUDI ASTUTI (perempuan, 46 tahun, Dokter, Sragi Pekalongan), yang mana sepakat untuk kendaraan mobil tersebut rencananya akan dijual, selain itu karena kemauan Korban yang ingin ke Mekah;
 - Mengenai rencana penjualan kendaraan mobil tersebut tidak disampaikan Saksi kepada Terdakwa, karena HP Terdakwa sekarang tidak aktif, sehingga Saksi menghubungi Saksi SUWARTI, namun adik dan kakak Saksi sudah menghubungi langsung melalui HP dan WA kepada Terdakwa atau ke adiknya, FERNANDA BAGAS SAPUTRA, yang pada intinya memberitahukan kalau kendaraan mobil tersebut rencananya akan dijual, karena keinginan Korban untuk pergi ke Mekah;
 - Bawa untuk kehidupan sehari-hari antara Terdakwa dengan Korban, Saksi tidak tahu, namun ketika Korban berada dirumah Saksi, Terdakwa

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang untuk mengajak Korban menghadiri undangan, dirumah Sumoroto, ketika itu Saksi melihat Korban ketakutan dan keluar keringat bercucuran dari muka hingga leher, namun ketika itu Korban tidak mengatakan apa sebabnya, selain itu Saksi NURYATI yang bekerja dirumah Saksi juga pernah melihat Korban memerah seperti orang ketakutan ketika bertemu Terdakwa;

- Bawa kendaraan mobil tersebut sebenarnya bukan hasil jerih payah Korban, melainkan harta peninggalan orang tua Saksi, karena Korban mengalami keterbelakangan mental, sehingga tidak bisa cari uang/bekerja sebagaimana mestinya;

- Bawa dari kecil, Terdakwa menempuh pendidikan yang cukup baik yaitu,

- SDN I Sukorejo;
- SMPN I Ponorogo;
- SMAN I Ponorogo;
- Unmu Ponorogo, Fakultas Jurnalistik;

- Bawa saksi kurang mengetahui hubungan antara Korban dengan Terdakwa secara pribadi karena tidak tinggal serumah, namun kelihatannya baik-baik saja dan rukun, hanya dalam suatu acara, Saksi pernah mendengar Terdakwa mengancam Korban dengan kata-kata, "Wis pah menengo wae, engko tak jrot lo".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan soal ucapan "Wis pah menengo wae, engko tak jrot lo" karena terdakwa tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut, namun saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Andhika Harya Chandra Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana yang mengakibatkan matinya Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 12.45 WIB, dirumah orang tua Saksi, di Jl. Sumatra, No. 120, RT-01/RW-01, Kel. Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo;
- Bawa sebelumnya, Saksi sudah kenal dengan Korban dan masih mempunyai hubungan keluarga, yaitu sebagai Pak De Saksi, atau kakak dari ibu Saksi;
- Bawa Korban sebelumnya tinggal dirumah kakek dan nenek Saksi, di Jl. Diponegoro, No. 39, Dsn. Wetan, RT-03/RW-03, Ds. Sumoroto, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, namun karena sudah bercerai denganistrinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tinggal berdua dengan anaknya, yaitu Terdakwa HENDRA NUR PRASTYAWAN, SIKom bin EKO PRAYUDI, sehingga tidak ada yang merawatnya, maka atas kesepakatan keluarga, Korban akan dirawat saudara-saudaranya secara bergantian setiap bulannya, dan Korban berada dirumah Saksi sudah sejak sekitar 1 bulan;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kalau Korban telah meninggal adalah Saksi NURYATI, asisten rumah tangga Saksi, yang sudah bekerja dirumah Saksi sejak tahun 2010;
- Bahwa Awalnya Saksi NURYATI disuruh ibu Saksi, yaitu Saksi ERNA KURNIAWATI untuk mengecek Korban dikamarnya, saat itulah diketahui Korban sudah meninggal dalam posisi terlentang dilantai kamar dengan muka tertutup bantal;
- Bahwa yang tinggal dirumah Saksi ada 6 orang, yaitu bapak Saksi, Saksi Ir. HADI PRAYITNO, ibu Saksi, Saksi ERNA KURNIAWATI, adik Saksi, CORNELIA FITRIA CN, Korban, Saksi sendiri dan Saksi NURYATI;
- Bahwa pada saat diketahui Korban meninggal, ada 3 orang yang berada dirumah, yaitu ibu Saksi, Saksi ERNA KURNIAWATI, Saksi NURYATI dan Saksi sendiri, sedangkan bapak Saksi, Saksi Ir. HADI PRAYITNO masih bekerja dan adik Saksi, CORNELIA FITRIA CN kuliah diluar kota;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban masih beraktifitas pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 08.30 WIB, dimana saat itu, Korban mau mandi, namun setelah itu Saksi tidak mengetahui karena masuk kamar dilantai 2 dan baru keluar sekitar jam 11.00 WIB untuk makan dan ngobrol dengan Saksi NURYATI dilantai 1, dan sekitar jam 12.30 WIB, Saksi masuk ke kamar Saksi untuk mematikan kipas angin dan TV yang masih menyala, sampai sekitar jam 12.45 WIB, Saksi keluar kamar bermaksud untuk mandi, ketika sudah berada di kamar mandi, Saksi tidak jadi mandi karena mendengar ibu Saksi berteriak karena mengetahui Korban telah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Suwarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana yang berakibat matinya Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI, yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRA NUR PRASTYAWAN, SIKom bin EKO PRAYUDI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban maupun Terdakwa sudah sejak lama, karena tinggal tidak jauh dari rumah mereka, disamping itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembantu rumah tangga dirumah mereka sejak sekitar 33 tahun sebelumnya, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka.

- Bahwa Korban mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu sebagai ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Korban menikah dengan YULI HANDAYANI, perempuan, 42 tahun, wiraswasta, Dkh. Wetan, RT-03/RW-03, Ds. Somoroto, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang putra, yang pertama Terdakwa, yang kedua FERNANDA BAGAS SAPUTRA, laki-laki, 19 tahun, mahasiswa, Dkh. Wetan, RT-03/RW-03, Ds. Somoroto, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, namun kini Korban denganistrinya sudah bercerai;
- Bahwa Setelah bercerai, Korban tinggal bersama kedua orangtuanya, sedangkan kedua anaknya tinggal bersama ibunya, YULI HANDAYANI, karena kebetulan tempat tinggalnya juga tidak jauh dari tempat tinggal Korban, sehingga kedua anaknya juga sering datang ketempat tinggal Korban atau rumah orang tua Korban;
- Bahwa selanjutnya setelah ibu kandung Korban meninggal, putra Korban yang bernama FERNANDA BAGAS SAPUTRA pindah tinggal bersama Korban dan bapak dari Korban, namun karena bapak dari Korban sudah tua, maka anak kedua dari Korban, yaitu Terdakwa juga ikut tinggal dirumah orang tua Korban;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, bapak dari Korban meninggal, maka Korban kemudian tinggal bersama Terdakwa, dan FERNANDA BAGAS SAPUTRA kuliah di Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa Sebelum Korban bercerai maupun setelah Korban bercerai, Saksi sudah menjadi pembantu rumah tangga dirumah Korban;
- Bahwa Korban mengalami lemah mental, tidak sama seperti manusia pada umumnya, jadi setiap harinya hanya membersihkan depan rumah, shalat, makan, minum, istirahat, lihat televisi, dan tidak pernah keluar rumah, sedangkan untuk Terdakwa, sepengetahuan Saksi merupakan manusia normal pada umumnya, yang juga sekolah dari SD sampai PT, sampai tamat;
- Bahwa Sebelum kejadian, Saksi memberitahu kepada Terdakwa kalau disuruh Saksi Ir. HADI PRAYITNO untuk datang ke rumahnya, karena baru ditelepon Saksi Ir. HADI PRAYITNO dan istrinya, Saksi ERNA KURNIAWATI, kemudian Saksi mencari keberadaan Terdakwa, setelah bertemu Saksi mengatakan, "Ayo DRA neng gone pak lek HADI saiki, papahmu anu, pokoke kon moro saiki, (ayo DRA ke tempat pak lek HADI sekarang)", yang dijawab Terdakwa, "Nyapo (kenapa)", lalu Saksi menjawab, "Gak ngerti aku

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoke saiki kon ndang mrono (tidak tahu saya pokoknya sekarang kamu disuruh kesana)", yang dijawab Terdakwa, "Iyo mbak, tak mapak adik sek (iya mbak, tak jemput adik dulu)";

- Bahwa ketika memberitahu hal tersebut, Terdakwa bersikap biasa saja, namun ketika berada dirumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, hanya bertemu dengan adiknya yang baru dijemput;
- Bahwa Korban berada dirumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO berawal dari ketika Korban meminta diantar ke Pekalongan tempat adiknya dr. ELVIA YUDI ASTUTI, karena kangen, namun karena yang bersangkutan masih banyak kegiatan yang belum bisa ditinggal, maka yang bersangkutan minta untuk sementara biar Korban ada dirumah Saksi ERNA KURNIAWATI dulu, yang juga merupakan adik kandung Korban;
- Bahwa sehingga untuk sementara Korban dititipkan dirumah Saksi ERNA KURNIAWATI atau rumah dari Saksi Ir. HADI PRAYITNO, suami Saksi ERNA KURNIAWATI, selama 3 minggu, dan selama itu Terdakwa mengunjungi Korban sebanyak 3 kali, ketika mengantar pakaian ganti, mengambil uang di KUD dan mengantar daging qurban;
- Bahwa terkait kendaraan mobil, yang Saksi ketahui awalnya sekitar pertengahan bulan Agustus 2018, Saksi dihubungi Saksi ERNA KURNIAWATI melalui HP, yang memberitahu kalau akan menjual mobil milik Korban, dan ketika itu Saksi disuruh menawarkan kepada calon pembeli dan jika ada diminta untuk menghubungi Saksi ERNA KURNIAWATI;
- Bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, yang kemudian diberitahukan Saksi kepada Terdakwa dengan kata-kata, "DRA mobile arep didol kon nawakne, engko ben didelok, seng ngakon bulekmu (DRA mobilnya mau dijual, suruh menawarkan biar nanti dilihat, yang menyuruh bulekmu)", dan oleh Terdakwa dijawab, "Leh nyapo mobile kok didol mbesok nek papah wes tuwek piye (Iha kenapa mobilnya kok dijual nanti kalau papah sudah tua bagaimana)";
- Bahwa menurut Saksi, dari nada bicaranya, Terdakwa terlihat kurang berkenan kalau mobil tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi kemudian menjelaskan bahwa menurut Saksi ERNA KURNIAWATI, mobil tersebut dijual untuk biaya umroh Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli yang telah disumpah dan keterangannya dibacakan sebagai berikut:

1. Ahli Dokter Tutik Purwanti, Sp.F, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat diperiksa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti sehubungan dengan dirinya telah diminta untuk melakukan periksa bedah jenashah atau autopsy terhadap jenashah Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI, karena telah menjadi Korban tindak pidana yang berakibat mati, yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRA NUR PRASTYAWAN, SIKom bin EKO PRAYUDI;
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 120 Ayat 2 KUHAP, sebelum seorang Ahli memberikan keterangan dihadapan Penyidik, ia terlebih dahulu mengangkat sumpah atau janji menurut agama Islam yang dianut.
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli, yaitu,
 1. SD lulus tahun 1987, di SDN Ketabang V, Surabaya.
 2. SMP lulus tahun 1990, di SMP Katolik St. Agnes, Surabaya.
 3. SMA lulus tahun 1993, di SMA Katolik St. Agnes, Surabaya.
 4. PT lulus tahun 2002, di Universitas Airlangga, Surabaya.
 5. Pendidikan Dokter Spesialis, lulus Tahun 2015, di Universitas Airlangga.
- Bahwa Riwayat tugas dan tanggung jawab Ahli, yaitu,
 1. Tahun 2002-2006, menjadi dokter di RS PHC Surabaya.
 2. Tahun 2006-2009, menjadi dokter di RSB Karombasan, Manado, Sulawesi Utara.
 3. Tahun 2009-2010, menjadi dokter di RSB M. Dahlan, Surabaya.
 4. Tahun 2010-2014, menjadi dokter di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.
 5. Tahun 2014-2015, menjadi dokter di Biddokkes, Polda Jatim.
 6. Tahun 2015-sekarang, menjadi dokter di RSB Kediri.
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan jenashah Korban dengan membedah jenashahnya pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, jam 08.45 WIB sampai selesai diruang Instalasi Forensik RSUD Dr. Harjono Ponorogo, dan dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan sebab pasti kematian, yaitu karena tertutupnya jalan napas yang menimbulkan keadaan kekurangan oksigen (asfiksia) sehingga mengakibatkan lemas dan kemudian kematian, sesuai hasil pemeriksaan yang tertulis dalam Visum Et Repertum Jenashah, No. IFRSB KDR 18.121 dari RS Bhayangkara Kediri, Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan, yaitu,
 1. Jenashah laki-laki, usia antara 40 tahun sampai 60 tahun, panjang badan 167 cm, warna kulit kuning langsat, status gizi baik.
 2. Periksa luar ditemukan,
 - a) Mulut, ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 7 cm pada selaput lendir mulut bawah bagian dalam, luka robek berukuran 0,3 cm terletak pada selaput lendir bibir atas.

- b) Leher, ditemukan luka lecet dan luka memar.
- c) Mata kanan dan kiri, selaput lendir kelopak mata atas dan bawah pucat dan tampak bintik perdarahan.
- d) Anggota gerak atas kanan dan kiri, kuku jari berwarna kebiruan.

3. Periksa dalam ditemukan,

- a) Kepala, ditemukan benjolan dan resapan darah berwarna merah pada puncak kepala.
- b) Otak, ditemukan pelebaran pembuluh darah otak, perdarahan dalam rongga antara selaput tebal otak dan otak, sebanyak 26 mm.
- c) Leher, ditemukan resapan darah diatas jakun pada dinding luar pembuluh darah tepat dibawah luka memar.
- d) Trachea, ditemukan busa dan lendir pada saluran nafas bagian bawah.
- e) Jantung, ditemukan pembuluh darah tajuk utama terbuka 80 %.

- Bahwa Sebab kematian karena tertutupnya jalan napas yang mengakibatkan kekurangan oksigen (asfiksia) yang mengakibatkan adanya tanda-tanda lemas sehingga menyebabkan kematian.

- Bahwa Penyebab seseorang bisa tertutup jalan napasnya bisa diakibatkan bermacam hal, bisa karena penyakit atau karena kekerasan, pada jenayah Korban, tertutupnya jalan napas bisa diakibatkan karena bekakan atau sesuatu yang menutup hidung dan mulutnya, cekikan, tindakan atau benda yang digunakan menutup hidung dan mulut.

2. Ahli dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp. KJ, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti sehubungan dengan dirinya telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa HENDRA NUR PRASTYAWAN, SIKom bin EKO PRAYUDI, karena telah melakukan tindak pidana yang berakibat matinya Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 120 Ayat 2 KUHAP, sebelum memberikan keterangan dihadapan Penyidik, seorang Ahli harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau janji sesuai agama Katholik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli, yaitu,
 1. SDK Santa maria Surabaya, tamat tahun 1984.
 2. SMPK Santa Maria Surabaya, tamat tahun 1987.
 3. SMA Fransiskus Asisi Jakarta, tamat tahun 1990.
 4. S1 Kedokteran Umum Universitas Trisakti Jakarta, tamat tahun 1999.
 5. S2 Kedokteran Spesialis Unair Surabaya.
 - Bahwa Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai Dokter Spesialis Poli Psikiatri RS Bhayangkara HS. Samsoeri Mertoyoso, dari tahun 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan Psikiatri terhadap Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli, No. SK/361/VIII/KES.3/2018/Rumkit, tanggal 31 Agustus 2018, yang telah dikirimkan kepada Penyidik, dengan kesimpulan, bahwa,
 1. Didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala taraf kecerdasan ambang (Borderline IQ), atau tanda-tanda kecerdasan dibawah normal, namun belum memenuhi kriteria retardasi mental (keterbelakangan mental). Gambaran kepribadian yang kurang matang secara emosi, mudah cemas dan kadang muncul perilaku agresif yang tidak disadari apabila ada dibawah tekanan.
 2. Dari hasil pemeriksaan penunjang (test psikologi), didapatkan gambaran kepribadian yang kurang matang secara emosi, mudah cemas dan kadang muncul perilaku agresif yang tidak disadari apabila dibawah tekanan.
 - Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penderita yang didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala kecerdasan ambang (Borderline IQ), adalah orang tersebut mudah merespon setiap tekanan terhadap dirinya dengan sikap agresif tanpa memperhitungkan resikonya.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti sehubungan dengan dirinya telah melakukan tindak pidana yang berakibat matinya Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 09.30 WIB, dirumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO, di Jl. Sumatra, No. 120. RT-01/RW-01, Kel. Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo, pada salah satu kamar tidur dilantai 2;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, meninggalnya Korban karena Terdakwa telah mendorong tubuhnya, sehingga terbentur dinding dan terjatuh

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai dengan posisi miring, setelah berada dilantai, Terdakwa menelentangkan Korban dan berusaha untuk menepuk-nepuk pipi Korban, namun Korban hanya diam saja dan yang bergerak-gerak hanya bagian kakinya;

- Bawa mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bantal yang ada di tempat tidur, dan menaruhnya di atas dada Korban, karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang lain, maka bantal tersebut Terdakwa pindah kemuka Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban tergeletak di lantai dalam kamar tidur dengan posisi mukanya tertutup bantal.
- Bawa Hubungan Terdakwa dengan Korban adalah anak kandung dan ayah kandung.
- Bawa saat kejadian tidak ada orang lain yang tahu, namun saat itu ada Saksi NURYATI, asisten rumah tangga dan Saksi ANDHIKA HARYA CHANDRA PRATAMA;
- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sendirian, tidak ada orang lain yang membantunya, atas kehendak Terdakwa sendiri, dan tidak ada orang lain yang menyuruhnya, yang berakibat Korban meninggal;
- Bawa Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena emosi, dimana sebelumnya telah berselisih paham/cekcok perihal harta gono gini milik orang tua Terdakwa.
- Bawa saat mendorong tubuh Korban, Terdakwa melakukannya dengan sengaja, menggunakan setengah dari tenaganya, dengan kedua tangan berada dibahu Korban, kemudian Terdakwa mendorong ke depan, namun ketika akhirnya terbentur dinding hal tersebut tidak sengaja, karena tubuh Korban terbentur dinding dengan sendirinya;
- Bawa awalnya, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 09.25 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik ayah tiri Terdakwa, kemudian masuk kerumah milik Saksi Ir. HADI PRAYITNO melalui pintu sebelah timur yang dalam keadaan tidak dikunci, yang sudah terbiasa dilewati Terdakwa;
- Bawa ketika Terdakwa datang, Saksi NURYATI sedang mencuci pakaian dan Terdakwa menyapanya dengan berkata, "Mbak aku arep ngendangi papa (mbak aku mau melihat papa)", dan oleh Saksi NURYATI dijawab, "Papamu neng ndhuwur, neng kamar seng kidol (papa kamu diatas, dikamar paling selatan);

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba didalam kamar yang ditunjukkan Saksi NURYATI, Terdakwa melihat Korban sedang tertidur, kemudian Terdakwa memanggil sehingga Korban bangun dari tidurnya dan setelah bangun, Korban duduk di tempat tidur dan Terdakwa berdiri disisi utara, depan 2 buah almari plastik;
- Bahwa ketika itu Saksi NURYATI lewat ditimur kamar untuk menjemur pakaian dilantai 2, selanjutnya Terdakwa dan Korban terlibat pembicaraan tentang kondisi Korban;
- Bahwa karena Terdakwa capek berdiri, kemudian Terdakwa duduk bersebelahan dengan Korban diatas tempat tidur dengan melanjutkan pembicaraan, dimana dalam salah satu pembicarannya Terdakwa berkata, "*Pah piye mobile didol opo ora* (pah gimana mobilnya dijual apa tidak)", kemudian Korban berdiri dari duduknya dan marah dengan berkata, "*Nyapo kowe kok ngurusi kuwi, kowe ngapusi aku* (kenapa kamu kok mengurus itu, kamu membohongi aku)";
- Bahwa ketika Korban berucap dengan marah tersebut, Terdakwa juga ikut berdiri, sehingga kemudian Korban mendorong tubuh Terdakwa menggunakan kedua tangannya, hingga Terdakwa terjatuh diatas tempat tidur;
- Bahwa mendapat perlakuan seperti itu, Terdakwa bangun dari tempat tidur dan berkata, "*Yo ojo ngono to pah, aku yo anakmu, nek aku duwe salah selama iki yo aku nyuwun ngapuro* (ya jangan gitu to pah, saya juga anak kamu, kalau saya punya salah selama ini ya saya minta maaf)", yang dilanjutkan Terdakwa mendorong tubuh Korban hingga terbentur dinding sebelah timur ruang tidur;
- Bahwa Terdakwa mendorong Korban menggunakan kedua tangannya dibagian bahu tubuh Korban, sehingga akibat dorongan tersebut, bagian kepala belakang terbentur dinding sampai berbunyi, "Dug", kemudian jatuh ke lantai dengan posisi miring;
- Bahwa setelah berada dilantai, Terdakwa menelentangkan tubuh Korban, dan berusaha untuk menepuk-nepuk pipi Korban, namun Korban hanya diam dan yang bergerak-gerak hanya bagian kakinya saja, kemudian Terdakwa mengambil bantal yang ada di tempat tidur dan menaruh diatas dada Korban, namun karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang lain, maka bantal tersebut dipindahkan kemuka Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban dan menutup rapat-rapat pintu kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 melalui tangga utama, dan sesampainya ditengah-tengah tangga utama, Terdakwa mendengar suara

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan memanggil namanya, "DRA", kemudian Terdakwa mencari siapa yang memanggilnya, dengan naik kembali ke lantai 2 melalui tangga spiral yang berada disisi sebelah timur rumah.

- Bahwa sesampainya diujung tangga, Terdakwa melihat Saksi NURYATI sedang menjemur pakaian, maka Terdakwa bertanya, "Nyapo mbak (kenapa mbak)", lalu Saksi NURYATI menjawab, "Nyapo, aku gak nyeluk, aku gak omong opo-opo (kenapa, aku tidak memanggil, aku tidak bicara apa-apa)", kemudian Terdakwa menjawab, "*Yo wes mbak tak kiro panjenengan nimbali kulo* (ya sudah mbak saya kira kamu memanggil saya)".
- Bahwa kemudian Terdakwa turun kembali melalui tangga spiral meninggalkan rumah, tanpa berpamitan kepada Saksi NURYATI, pulang kerumah ibu Terdakwa YULI HANDAYANI;
- Bahwa setiba dirumah tersebut, Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur ibunya sambil melihat TV sampai tertidur.
- Bahwa pada sekitar jam 13.25 WIB, Terdakwa bangun dari tidurnya karena dibangunkan oleh ibunya disuruh membuang bangkai ayam dan menjemput adiknya yang sekolah di SMPN 1 Ponorogo;
- Bahwa ketika mengambil bangkai ayam, oleh Saksi SUWARTI, Terdakwa diberitahu dengan berkata, "DRA papah (DRA papah)", kemudian Terdakwa bertanya, "Nyapo (kenapa)", kemudian Saksi SUWARTI menjawab, "Emboh bulekmu ditekoni gak njawab mong omong mas EKO-mas EKO (tidak tahu bulekmu ditanya tidak menjawab, cuman bilang mas EKO-mas EKO).
- Bahwa mendapat informasi tersebut, Terdakwa hanya diam dan bergegas meninggalkan tempat tersebut untuk membuang bangkai ayam, serta menjemput adiknya;
- Bahwa Terdakwa membuang bangkai ayam disungai asem buntung yang berada diselatan SPBU Jinglong, kemudian menuju ke SMPN 1 Ponorogo, tempat adiknya sekolah, namun karena belum keluar dari kelasnya, maka Terdakwa menunggu di Pos Satpam;
- Bahwa selang 20 menit kemudian, adiknya keluar dari kelas, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO di Jl. Sumatra, No. 120, RT-01/RW-01, Kel. Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo, dimana disana sudah banyak orang berkumpul dan ada anggota Kepolisian.
- Bahwa kemudian oleh salah satu anggota kepolisian, Terdakwa diinterogasi awal, dan Terdakwa memberikan keterangan kalau telah melakukan hal-hal seperti tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO tersebut pada awalnya adalah untuk menemui ayahnya, yaitu Korban, namun karena pada akhirnya berselisih paham, akhirnya Terdakwa mendorong tubuh Korban hingga terbentur dinding, setelah itu Terdakwa menaruh bantal diatas muka Korban yang tergeletak dilantai dalam kamar tidur;
- Bahwa saat menaruh bantal diatas dada serta muka dari Korban tersebut, Terdakwa melakukan dengan tidak sekuat tenaga, namun tetap menggunakan tenaga dan kedua belah tangannya, hingga akhirnya terbentur dinding pada bagian kepala belakang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menaruh bantal diatas muka Korban adalah agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain, karena ketika itu Terdakwa panik, sehingga bantal yang sebelumnya Terdakwa taruh diatas dada Korban, kemudian dipindah kemuka Korban;
- Bahwa ketika ditinggal Terdakwa, kondisi Korban tergeletak dilantai dalam kamar tidur dengan posisi mukanya tertutup bantal dan sudah tidak bergerak, namun Terdakwa tidak tahu tidak bergeraknya tersebut karena pingsan atau karena sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan dorongan saja kearah Korban, jadi tidak mencekik leher maupun menutup bagian pernafasan Korban, namun ketika Terdakwa melakukan dorongan tersebut, kedua tangannya tepat berada dipangkal leher Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika pemeriksa menunjukan barang bukti berupa 1 buah bantal tidur motif gambar kartun, sebagai bantal yang ditaruhnya diatas muka Korban, 1 potong celana panjang warna abu-abu tua, 1 potong kaos dalam warna putih, 1 potong kaos lengan pendek warna abu-abu muda dan 1 buah ikat pinggang warna hitam sebagai barang yang dikenakan Korban ketika kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga, terutama kepada adik kandungnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan Berita Acara Pemotretan Tempat Kejadian Perkara sebagai posisi atau letak Korban ketika ditinggal Terdakwa.
- Bahwa Mobil yang akan dijual untuk biaya umroh Korban adalah harta peninggalan kakek Terdakwa yaitu HR. WAHYUDI.
- Bahwa Terdakwa mempermasalahkan mobil peninggalan kakeknya tersebut karena akan dijual oleh bulek Terdakwa, yaitu Saksi ERNA

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWATI, namun tidak memberitahu dan tidak menghubungi Terdakwa maupun adiknya, melainkan malah menghubungi Saksi SUWARTI lewat HP sebanyak 2 kali, sehingga Terdakwa merasa tidak diperhatikan, oleh sebab itulah kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi ERNA KURNIAWATI untuk menanyakan sekaligus menjenguk bapaknya, hingga akhirnya terjadi peristiwa tersebut;

- Bawa Terdakwa mengetahui mobil peninggalan kakeknya tersebut akan dijual Saksi ERNA KURNIAWATI dari Saksi SUWARTI, pembantu rumah tangga kakek Terdakwa, yang sudah bekerja lama di tempat kakek Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu atas dasar apa Saksi ERNA KURNIAWATI menyuruh menjual mobil tersebut dan akan digunakan untuk apa uang hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Yuli Handayani, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bawa saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana yang mengakibatkan matinya Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI, mantan suami Saksi, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 12.45 WIB, dirumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO, di Jl. Sumatra, No. 120, RT-01/RW-01, Kel. Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo, yang dilakukan oleh anak Saksi, Terdakwa;
 - Bawa Saksi adalah mantan istri Korban, dan dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertama Terdakwa dan yang kedua FERNANDA BAGAS SAPUTRA;
 - Bawa sehari-hari Terdakwa lebih sering tinggal dengan Saksi, namun pada saat tertentu suka pulang kerumah Korban/papanya, karena permintaan eyang putrinya untuk merawat Korban;
 - Bawa kalau pergi kemana-mana, yang biasa mengantar Korban adalah Terdakwa;
 - Bawa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Korban bertengkar, dan sehari-hari hubungan mereka baik-baik saja, serta kelihatan saling menyayangi;
 - Bawa pada hari meninggalnya Korban, memang Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO, untuk urusan menanyakan mobil Korban yang katanya mau dijual;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mobil itu memang mobil Korban, peninggalan dari orangtuanya atas nama Korban dan semua surat-surat mobil Saksi tidak tahu siapa yang menyimpannya.
- Bawa setahu Saksi selama ini dirinya tidak pernah melihat Terdakwa mempunyai musuh atau bertengkar dengan orang lain, namun kalau ada yang mengganggunya, biasanya Terdakwa memang agak mudah marah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi Dian Kartika Dwi Listiana, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bawa saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti sehubungan dengan tindak pidana mengakibatkan matinya Korban EKO PRAYUDI bin HR. HAYUDI, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 12.45 WIB, dirumah Saksi Ir. HADI PRAYITNO, di Jl. Sumatra, No. 120, RT-01/RW-01, Kel. Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo, yang dilakukan oleh teman Saksi, yaitu Terdakwa HENDRA NUR PRASTYAWAN, SIKom bin EKO PRAYUDI.
- Bawa Saksi berteman dengan Terdakwa karena sama-sama dalam satu komunitas, yaitu masyarakat pecinta kucing, yang bermarkas di Jl. Baru Suromenggolo, Ponorogo.
- Bawa Saksi berteman dengan Terdakwa sudah sekitar 2 tahun, ini namun belum pernah melihat Terdakwa bertengkar dengan teman lainnya, maupun punya musuh.
- Bawa Terdakwa adalah orang yang cukup sabar, terbukti kegemarannya memelihara kucing, mudah dimintai tolong dan tidak mudah marah.
- Bawa Orang yang mempunyai kegemaran memelihara binatang seperti kucing, cenderung menjadi orang yang sabar, karena kalau tidak sabar, binatangnya pasti terlantar
- Bawa kalau Terdakwa marah, setahu Saksi marahnya tidak pernah berlebihan, hanya nadanya agak meninggi, namun setelah itu selesai dan tidak pernah dendam;
- Bawa dalam sehari-hari secara jasmani dan rohani, Terdakwa mempunyai kebiasaan yang normal-normal saja tidak ada yang aneh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 potong celana panjang warna abu-abu tua;
2. 1 potong celana dalam warna abu-abu tua;
3. 1 potong kaos dalam warna putih;
4. 1 potong kaos lengan pendek warna abu-abu muda;
5. 1 buah ikat pinggang warna hitam;
6. 1 potong bantal motif gambar kartun;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terdapat surat berupa :

1. Visum et Repertum Jenasah, No. IFRSB KDR 18.121 dari RS Bhayangkara Kediri (Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

a) Pemeriksaan Luar :

- Jenasah laki-laki, usia antara 40-60 tahun, panjang badan 167 cm, warna kulit kuning langsat, status gizi baik.
- Ditemukan lebam mayat di daerah punggung dan leher yang hilang dengan penekanan.
- Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh persendian.
- Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Kepala, pada perabaan ditemukan benjolan lunak ukuran 5x5 cm terletak 15 cm diatas lubang telinga kanan dan 1 cm disebelah kanan garis tengah tubuh, rambut berwarna hitam beruban berbentuk lurus dengan panjang 7 cm, kumis berwarna hitam beruban sepanjang 0,5 cm dan janggut berwarna hitam beruban sepanjang 2 cm.
- Mata kanan, selaput lendir kelopak mata atas dan bawah pucat dan tampak bintik perdarahan, pelebaran pembuluh darah, selaput pelangi warna coklat, selaput bening mata keruh, manik mata berdiameter 0,8 cm.
- Mata kiri, selaput lendir kelopak mata atas dan bawah pucat, tampak bintik perdarahan, pelebaran pembuluh darah, selaput pelangi warna coklat, selaput bening mata keruh, manik mata berdiameter 0,8 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut, ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan sepanjang 7 cm diselaput lendir mulut bawah bagian dalam, luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut mata tumpul, dasar luka otot berukuran 0,3 cm terletak pada selaput lendir bibir atas.
- Leher, ditemukan luka memar berwarna merah berukuran 1x1 cm, terletak 0,5 cm diatas jakun, luka lecet berwarna merah ukuran 0,5x0,2 cm terletak 1 cm dibawah jakun dan 0,5 cm disebelah kiri garis tengah tubuh, luka memar berwarna merah berukuran 1x1,5 cm terletak 10 cm dibawah lubang telinga kiri dan 8 cm disebelah kiri jakun, luka lecet berwarna merah berukuran 1x1 cm terletak 10 cm di sebelah kanan jakun dan 3 cm dibawah telinga kanan.
- Anggota gerak atas kanan dan kiri, ditemukan kuku jari berwarna kebiruan.

b) Pemeriksaan Dalam :

- Kepala, dijaringan bawah kulit kepala, ditemukan resapan darah berukuran 6x5 cm pada puncak kepala.
- Otak, ditemukan pelebaran pembuluh darah otak. Darah dalam rongga antara selaput tebal otak dan otak sebanyak 26 mm, berat otak 1200 gr.
- Leher, dijaringan bawah kulit leher ditemukan resapan darah diatas jakun berukuran 2x2 cm tepat dibawah luka memar.
- Trachea, ditemukan busa dan lendir pada saluran nafas bagian bawah.
- Isi rongga dada sebelah kanan dan kiri, ditemukan perlekatan paru kanan pada dinding dada atas sampai belakang dan perlekatan paru kiri pada dinding dada atas sampai belakang.
- Jantung, pada perabaan padat kenyal panjang 16 cm, lebar 13 cm berwarna merah kecoklatan. Berat 400 gr. Pada irisan ditemukan pembuluh darah tajuk utama (coronaria) terbuka 180 %,
- Paru kanan, warna paru berwarna merah, teraba derik udara, tepi tajam, permukaan licin, ukuran panjang 26 cm, lebar 18 cm. Berat paru 400 gr.
- Paru kiri, warna paru berwarna merah gelap, teraba derik udara, tepi tajam, permukaan licin, ukuran panjang 24 cm, lebar 16 cm. Berat paru 325 gr. Ditemukan bintik perdarahan pada dinding baga bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Kesimpulan :

Sebab pasti kematian karena tertutupnya jalan napas yang mengakibatkan kekurangan oksigen (asfiksia) yang mengakibatkan adanya tanda-tanda mati lemas sehingga menyebabkan kematian.

2. Hasil Pemeriksaan Psikologi, No. SK/361/VIII/KES.3/2018/Rumkit, Polda Jatim Bidokes RS Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso, tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018, melakukan Observasi dan Periksa Psikatri kepada Terdakwa dengan hasil, didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala taraf kecerdasan ambang (Borderline IQ). Dari hasil periksa penunjang (test psikologi), didapatkan gambaran kepribadian yang kurang matang secara emosi, mudah cemas dan kadang muncul perilaku agresif yang tidak disadari apabila dibawah tekanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa adalah anak kandung dari korban;
- Bawa benar terdakwa mempunyai taraf kecerdasan ambang (Borderline IQ), atau tanda-tanda kecerdasan dibawah normal, namun belum memenuhi kreteria retardasi mental (keterbelakangan mental). Gambaran kepribadian yang kurang matang secara emosi, mudah cemas dan kadang muncul perilaku agresif yang tidak disadari apabila ada dibawah tekanan, berdasarkan pemeriksaan psikiatri Nomor : SK/361/VII/Kes.3/2018/Rumkit tanggal 31 Agustus 2018;
- Bawa benar peristiwa pidana terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 WIB di Rumah Saksi Ir. Hadi Prayitno di Jalan Sumatera No.120 RT.01 RW.01 Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa benar pada hari dan waktu diatas, terdakwa datang ke rumah dimana bapaknya (korban) dirawat oleh budhenya yaitu saksi Ernawati, dan saat datang ke rumah tersebut terdakwa hanya bertemu dengan pembantu bernama Nuryati;
- Bawa benar kemudian terdakwa naik ke kamar korban yang terletak di lantai 2 (dua) dan kemudian menemui bapaknya yang di dalam kamar dan terdakwa bertanya mengenai kondisi korban;
- Bawa benar kemudian terdakwa duduk di tempat tidur dimana korban sedang tiduran, dan kemudian menanyakan perihal mobil yang hendak dijual oleh ayahnya, dan mendapat pertanyaan tersebut korban marah dan langsung berdiri sambil berkata "nyapo kowe kok ngurusi kui, kowe ngapusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku (kenapa kamu ngurusi itu, kamu membohongi aku)", dan pada saat yang sama terdakwa juga berdiri sehingga didorong oleh korban sampai terjatuh ditempat tidur ;

- Bawa benar kemudian terdakwa bangun dari tempat tidue tersebut sambil berkata "yo ojo ngono tho pah, aku yo anakmu, nek nduwe salah yo aku nyuwun ngapuro (ya jangan begitu tho pah, aku juga anakmu, kalau selama ini punya salah, aku meminta maaf)";
- Bawa benar pada saat yang sama ketika terdakwa mengatakan hal tersebut, korban berusaha mendorong terdakwa, sehingga terdakwa mendorong balek tubuh korban dengan kedua tangannya dan mengenai bau korban, dan akibat dorongan tersebut korban terdorong ke belakang dan kepalanya mengenai dinding kamar sampai berbunyi "Dug", dan selanjutnya korban terjatuh ke lantai dengan posisi miring;
- Bawa benar kemudian terdakwa menelentangkan korban dan berusaha membangunkan korban dengan menepuk nepuk pipi korban, namun korban hanya diam dan kemudian terdakwa panik sehingga mengambil bantal dan kemudian menaruh didada korban, namun saking takutnya perbuatannya diketahui orang lain sehingga bantal dipindahkan ke muka korban;
- Bawa pada waktu memindahkan bantal ke muka korban tersebut kaki korban masih bergerak;
- Bawa benar kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut tanpa terlebih dahulu pamitan dengan pembantu rumah bernama Nuryati, dan kemudian pulang ke rumah dan menonton televisi sampai tertidur;
- Bawa benar akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah "Pro Justisia" IFRSB KDR 18.121 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada tanggal 28 Agustus 2018 telah melakukan pemeriksaan Forensik di RSUD Harjono Ponorogo dengan hasil pemeriksaan : Pada Jenazah laki-laki usia lima puluh tahun tersebut ditemukan cara kematian tidak wajar, sebab kematian mati lemas dengan mekanisme kematian tertutupnya jalan napas yang mengakibatkan kekurangan oksigen (asfiksia) yang mengakibatkan adanya tanda-tanda mati lemas sehingga menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan, Mengakibatkan Matinya Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Kanter dan Sianturi, seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :

Keadaan jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya); dan
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe beweging,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya :

- Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya,
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

Menurut para sarjana, bahwa yang tidak mampu bertanggung jawab adalah mereka yang :

- Jiwanya terganggu oleh penyakit ;
- Jiwanya dalam keadaan tidak sadar ;
- Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya ;

Dari definisi-definisi diatas, maka pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus, maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh hypnose ataupun pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut "Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III)", gangguan jiwa adalah pola perilaku atau psikologik yang secara klinis bermakna dan secara khas berkaitan dengan gejala, penderitaan (*distress*) serta hendaya (*impairment/disability*) dalam fungsi psikososial. Namun, istilah yang digunakan dalam PPDGJ III adalah gangguan jiwa atau gangguan mental (*mental disorder*). PPGDJ III tidak mengenal istilah penyakit jiwa (*mental illness/mental disease*);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan ahli dalam persidangan yaitu dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp. KJ, yang menerangkan :

1. Didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala taraf kecerdasan ambang (Borderline IQ), atau tanda-tanda kecerdasan dibawah normal, namun belum memenuhi kriteria retardasi mental (keterbelakangan mental). Gambaran kepribadian yang kurang matang secara emosi, mudah cemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kadang muncul perilaku agresif yang tidak disadari apabila ada dibawah tekanan.

2. Dari hasil pemeriksaan penunjang (test psikologi), didapatkan gambaran kepribadian yang kurang matang secara emosi, mudah cemas dan kadang muncul perilaku agresif yang tidak disadari apabila dibawah tekanan.

Menimbang, bahwa selain itu juga dihadirkan saksi-saksi, baik saksi dari Penuntut Umum maupun saksi A de Charge yang menyatakan Terdakwa adalah berpendidikan terakhir di Universitas dan menempuh pendidikan tersebut sampai lulus dan mendapat gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Jurnalistik Universitas Muhamadiyah Ponorogo;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dengan dikaitkan dengan pengertian pengertian dan hasil pemeriksaan terdakwa oleh ahli psikiater, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sehingga terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Terdakwa dibebaskan dengan alasan sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan tersebut adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Hendra Nur Prastyawan, S.I.Kom Bin Eko Prayudi yang identitasnya sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Hendra Nur Prastyawan, S.I.Kom Bin Eko Prayudi yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo sehingga Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan, Mengakibatkan Matinya Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang di artikan dengan 'penganiayaan' (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alenia empat dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang","perasaan tidak enak". Misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan lain sebagainya "Rasa sakit". Misalnya menyubit, menempeleng, memukul dll,"Luka". Misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll, Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang di izinkan. Umpanya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya . Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati);

Menimbang, bahwa Penganiayaan ini dinamakan "penganiayaan biasa". Diancam hukuman lebih berat, apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipembuat. Apabila "luka berat" itu dimaksud, dikenakan pasal 354 (penganiayaan berat), **sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk "pembunuhan" (pasal 388)**. Lain lagi halnya dengan seorang supir yang mengendarai mobilnya kurang hati-hati, menabrak orang sehingga mati. Perbuatan ini bukanlah suatu penganiayaan, berakibat matinya orang (pasal 351 alenia 3), oleh karena si sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya, dan juga tidak masuk pembunuhan (pasal 388), karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir tadi. Peristiwa ini dikenakan pasal 359 (karena salahnya menyebabkan matinya orang lain);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, sebagaimana dalam pasal 338 dalam dakwaan Kesatu*, namun Majelis Hakim berdasarkan fakta dan keadan hukum sebagaimana terurai diatas, dimana terdakwa dalam hal mendorong tubuh korban adalah dikarenakan gerakan reflek (spontanitas) ketika korban yang berusaha untuk mendorong tubuh terdakwa ke atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan, tidak terungkap tujuan dari terdakwa sampai melakukan pendorongan tersebut dan mengakibatkan matinya korban yang notabene adalah bapak dari terdakwa, Penuntut Umum hanya mendasarkan tindakan Terdakwa yang menutup wajah dari korban yang menyebabkan kematian, namun Penuntut Umum mengesampingkan Visum et Repertum Jenasah No. IFRSB KDR 18.121, tanggal 28 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Dr. TUTIK PURWANTI, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan, yaitu dalam dalam pemeriksaan dalam **Kepala**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaringan bawah kulit kepala, ditemukan resapan darah berukuran 6x5 cm pada puncak kepala, **Otak**, ditemukan pelebaran pembuluh darah otak. Darah dalam rongga antara selaput tebal otak dan otak sebanyak 26 mm, berat otak 1200 gr.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih yakin meninggalnya korban Eko Prayudi adalah karena luka di kepalanya akibat dorongan dari terdakwa yang membuat korban terjatuh dan kepalanya membentur tembok kamar, dan dikarenakan paniknya terdakwa sehingga terdakwa menepuk-nepuk korban dan ternyata sudah tidak bergerak sehingga mengambil bantal untuk menutup wajah arri korban Eko Prayudi;

Menimbang, bahwa hal mana dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut bukanlah suatu hal yang timbul karena kesengajaan untuk melakukan pembunuhan, namun semata karena kepanikan dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan PRIMER dan dakwaan SUBSIDER sehingga harus dipulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan sepanjang mengenai hal tersebut dengan alasan :

1. Konstruksi Hukum yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum mendakwa terdaakwa dengan Dakwaan Alternatif, namun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan dengan konstruksi Dakwaan Subsidiaritas;
Bawa dalam dakwaan Alternatif baik Penuntut Umum maupun Hakim bebas menentukan dakwaan yang dianggap terbukti sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, sedangkan dalam dakwaan Subsidairitas baik Penuntut Umum maupun Hakim harus membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya, begitu seterusnya;
2. Bawa Penasihat Hukum terdakwa tidak konsisten, dimana disisi lain memohon agar dibebaskan karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan, namun disisi lain menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa apabila dari hal tersebut sebenarnya Penasihat Hukum Terdakwa secara *implisit* juga membenarkan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa perbuatan terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi semua unsurnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 potong celana panjang warna abu-abu tua, 1 potong celana dalam warna abu-abu tua, 1 potong kaos dalam warna putih, 1 potong kaos lengan pendek warna abu-abu muda, 1 buah ikat pinggang warna hitam dan 1 potong bantal motif gambar kartun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi keluarga korban maupun terdakwa, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan tidak berbelit belit dalam memberiakn keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Apabila terlalu lama didalam Rumah Tahanan, dikhawatirkan akan mempengaruhi mental dan psikis terdakwa semakin tidak terkendali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Nur Prastyawan S.I Kom Bin Eko Prayudi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang**";
2. Menjatuhankan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 potong celana panjang warna abu-abu tua,
 - 1 potong celana dalam warna abu-abu tua;
 - 1 potong kaos dalam warna putih;
 - 1 potong kaos lengan pendek warna abu-abu muda;
 - 1 buah ikat pinggang warna hitam dan;
 - 1 potong bantal motif gambar kartun

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, Achmad Satibi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H., Andi Wilham, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Noviyanto Hermawan, S.H., dan Andi Wilham, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Susrini Astuti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Irawan Jati Mustiko, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Achmad Satibi, S.H..MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Wilham, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)